

## TANAH KERAMAT NAN SUCI; ISLAM NUSANTARA DAN KEDAULATAN RAKYAT ATAS TANAH

**Syamsurrijal**

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar  
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar  
Email : bhatijalgol@gmail.com

### Abstrak

Selama ini Indonesia termasuk negara dengan konflik agraria yang cukup tinggi. Rakyat yang berdaulat atas tanah-tanah mereka harus berhadapan dengan negara dan juga korporasi yang ingin mengambil alih lahan-lahan mereka. Banyak perlawanan rakyat yang harus tumbang, tidak hanya karena yang akan menyerobot lahan mereka sangat kuat, tetapi juga karena konsolidasi masyarakat civil yang tidak mapan. Kalangan agamawan yang bisa memberi bobot atas perlawanan tersebut tidak banyak terlibat. Hal ini karena mereka kurang ditopang oleh diskursus keislaman yang membincang hal itu. Sejauh ini Islam seakan hilang dalam rimba raya perbincangan soal Kedaulatan Rakyat atas tanah dan air di Indonesia. Diskursus mengenai kedaulatan tanah rakyat lebih banyak diwarnai oleh diskursus marxisme dan kisah heroik komunike Zapatista. Padahal sejatinya ulama-ulama kita dulu sudah menghasilkan konsep-konsep Islam yang berbicara mengenai rakyat dan kedaulatan tanah. Tulisan ini akan mengungkapkan pandangan ulama mengenai Kedaulatan Tanah Rakyat dalam diskursus Islam Nusantara. Hasilnya gagasan ulama-ulama Nusantara tersebut mengenai pentingnya menjaga tanah dan air serta rakyat harus berdaulat atas tanahnya tak kalah menariknya dari pandangan yang berasal dari luar.

**Kata kunci:** Islam Nusantara, Kedaulatan Rakyat, Hak Tanah

*Indonesia, tanah yang suci,  
Tanah kita yang sakti,  
Di sanalah aku berdiri,  
N'jaga ibu sejati (Stanza III Lagu Indonesia  
raya)*

*Hari ini Kami Serukan:  
Inilah Kami,  
Pejuang Martabat,  
Yang Terlupakan Dari Tanah Air (Deklarasi  
keempat Rimba Lacandon Tentara Pembebasan  
Zapatista, 1 Januari 1996)*

Maklumat Komunike Zapatista pada paragraf kedua, menggemakan kira-kira 20 tahun yang lalu persis di jantung perjuangan mereka, pegunungan Lacandon Chiapas.

Mereka adalah gabungan petani dan para komunike adat yang menghimpun diri dalam EZLN (Ejército Zapatista de liberación Nacional atau Tentara Pembebasan Nasional Zapatista). Para Komunike Zapatista itu berjuang melawan tumbuh suburnya Neo imperialisme dan Neo-liberalisme dalam duli Negara dan Pemerintahan Meksiko.

Mereka berjuang karena ketidakadilan merajalela. Petani kehilangan hak atas tanahnya demi hajat industrialisasi. Mereka disuguhi puing-puing keruntuhan kekayaan bumi pertiwi. Lebur digilas oleh mesin-mesin tanpa rasa dan nir kemanusiaan. Hak-hak politik, ekonomi dan kebudayaan mereka raib tertelan angkuhnya agro-industri yang bertengger di segenap penjuru

Meksiko. Tak hanya para kapitalis internasional dengan korporasi raksasanya, kapitalis lokal pun tak kalah angkuhnya, memonopoli dan mengambil alih lahan para petani.

Saat ini, dan di sini, persis di depan mata kita, para petani Kulon Progo juga mati-matian mempertahankan tanahnya. Belum lama berselang, para petani Kendeng juga berjuang agar tanah mereka tidak diserobot pabrik semen. Beberapa waktu yang lalu seorang petani harus merenggang nyawa. Kawannya yang seorang lagi, tak kalah memprihatinkannya, ia-pun hampir tertelan maut. Salim Kancil sang petani yang kehilangan nyawa itu dan Tosan yang bergulat melawan maut adalah di antara para pejuang yang bertarung melawan korporasi kapitalis lokal. Mereka berjuang melawan korporasi yang ingin memonopoli pengelolaan sumber daya alam secara ilegal. Kejadian serupa di tahun 2003 menimpa para petani di Kajang Bulukumba. Beberapa orang merenggang nyawa demi untuk merebut tanah-tanah mereka yang direbut oleh perusahaan LONSUM (Syamsurijal, 2005)

Jika para Komune Zapatista berjuang terhadap Neo-imperialisme, maka Salim Kancil dan Tosan yang melawan para kapitalis lokal, sesungguhnya juga letupan kecil perjuangan melawan jaringan dan ranting-ranting Neo-imperialisme itu. Sebab senyatanya, apa yang terjadi di Meksiko, pun tengah berlangsung masif, terstruktur dan sistematis di Indonesia. Mereka tak lain adalah orang-orang yang sedang tegak. Berdiri menjaga ibu sejati, tanah yang suci, tempat berpijak mereka yang begitu dikeramatkan. Begitulah syair dari bait lagu Indonesia Raya, seperti diudarkan pada awal tulisan ini.

Sejatinya banyak daerah kaya di Indonesia, tapi rakyatnya tidak merasakan melimpahnya kekayaan alam di negeri mereka. Kekayaan alamnya ludes ditambang dan dikeruk dengan mesin-mesin industri oleh korporasi dan segelintir orang di negeri ini. Kenyataan ini sejalan dengan kesenjangan yang masih menganga cukup tinggi. Data terakhir *koefisien gini* kita masih dikisaran, 3,9. Ada perubahan, tapi belum beranjak dari status kesenjangan yang tinggi.

Dalam sejarah industri dan pertambangan di negeri kita ini, hampir semuanya menyisakan cerita yang memilukan. Disuguhi puing-puing keruntuhan kekayaan bumi pertiwi, serta hak-hak politik, ekonomi dan kebudayaan yang raib. Tak jauh beda dengan kejadian di Chiapas Meksiko.

Alunan tembang atau kidung ritual yang menjadi penanda kebudayaan dan keyakinan di satu daerah, pupus lenyap tertelan riuhnya mesin-mesin industri yang menggilas. Sementara rakyat yang mencoba menahan lajunya industri dan pertambangan itu, satu demi satu tumbang kehabisan daya.

Lalu bagaimana kita harus berjuang mempertahankan tanah? Tegak membela kedaulatan petani dan rakyat atas tanahnya, sebagaimana dulu kita berjuang mempertahankan tanah air kita dari pencaplokan penjajah. Tak ada perjuangan yang bisa berlangsung begitu tangguh tanpa ideologi di belakangnya. Tak ada ideologi yang mumpuni, tanpa ada tokoh yang terus-menerus memproduksi pengetahuan, semangat dan inspirasi.

Perjuangan Zapatista tidak akan bisa bertahan dan membuat penguasa Meksiko saat itu kalang kabut, tanpa ada ideolog di belakangnya. Sang ideolog itulah yang merancang konsep dan ideologi perjuangan

melalui berbagai tulisan-tulisannya. *Sub Comandante* Marcos dalam satu kalimat yang menggetarkan mengatakan begini:

*“Bunga dari kata tak akan mati. Wajah bertopeng yang hari ini mempunyai nama mungkin akan tiada, tetapi kata yang datang dari kedalaman sejarah dan dunia tak dapat lagi dihabisi oleh kesombongan penguasa”* (Catatan Kaum Zapatista, 2000)

Hanya melalui kata-kata (pengetahuan) yang bisa membuat ideologi tetap hidup dalam dada. Begitulah kata sang *sub comandante* ini. Ia tidak hanya menjadi wakil komandan dalam medan pertempuran, tapi dialah yang merajut kata, merangkainya menjadi ideologi perjuangan. Tentu ia tidak memperolehnya begitu saja dari langit. Ia mendapatkan dari bacaannya. Seperti yang diakuinya, ia dibentuk dan dipengaruhi oleh Marx dan Engels. Dari sanalah ia mendapatkan kerangka untuk membentuk ideologinya lalu menjadi inspirasi dalam pertempuran sesungguhnya di medan laga.

Selama ini para pembela petani dan mereka yang memperjuangkan kaum periferi selalu memakai idiom kiri untuk mempertahankan kedaulatan atas tanah. Perjuangan Zapatista, seperti yang telah diurai di atas menjadi ikon. Aksi heroik Che Guevara menjadi simbol. Marxisme menjadi alat analisis yang paling sering dipinjam.

Padahal jauh sebelum Zapatista, rakyat Indonesia juga berjuang mempertahankan tanah airnya. Mereka tentu juga punya sang ideolog di belakangnya. Jika kita menyerap lagu Indonesia Raya stanza ketiga seperti telah dituliskan pada awal paragraf, jelas bahwa lagu itu menjadi semacam untaian kata ideologis. Dari mana WR. Supratman mendapatkan inspirasi, lalu menuliskan kalimat yang menggetarkan itu? Tak lain dari konsep ulama-ulama

Nusantara. Di tangan ulama-ulama Nusantara, agama menjadi institusi revolusioner, lembaga pembebasan dan sarana untuk menjaga kedaulatan tanah dan air kita.

Tulisan ini selanjutnya akan menguraikan hal tersebut, yaitu Bagaimana agama oleh ulama Nusantara dijadikan institusi revolusioner untuk menjaga kedaulatan tanah dan air dalam konsep Islam Nusantara.

### **Islam dan Keadilan dalam Pengelolaan Tanah**

Walau tidak banyak, bukan berarti Islam tidak bicara soal bagaimana pengelolaan tanah bagi masyarakat secara adil. Al-Qur'an secara eksplisit memang tidak membicarakan hal ini, namun perintah agar tidak terjadi akumulasi modal dan alat produksi hanya pada satu kalangan jelas ditunjukkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7.

Ayat ini memang bicara soal harta rampasan yang juga harus dibagikan pada kalangan orang miskin, anak yatim dan golongan lemah lainnya. Namun ada satu kata kunci dalam ayat ini yaitu jangan sampai harta kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Bicara harta kekayaan yang paling penting adalah alat produksinya. Ayat ini mengingatkan agar alat produksi tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Salah satu alat produksi bagi masyarakat Indonesia yang agraris sekaligus juga negara maritim ini adalah tanah dan air (laut). Dengan demikian ayat ini bisa menjadi landasan normatif mengenai pengelolaan alat-alat produksi, termasuk tanah dan air yang adil untuk semua kalangan.

Pernyataan lebih eksplisit mengenai keadilan dalam kepemilikan tanah, serta

larangan untuk mengambil tanah milik orang lain muncul dalam hadis-hadis Rasulullah. Dalam salah satu hadis Nabi yang sahih, secara tegas Nabi SAW menyatakan:

*“Barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan mengimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat. [HR. Muslim No.3020].”*

Selain hadis tersebut, Nabi SAW juga tidak menghendaki adanya penguasaan secara individual terhadap tanah yang mengandung pertambangan. Tanah semacam itu harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara adil. Dalam salah satu riwayat disebut seorang sahabat diberikan hadiah tanah oleh Rasulullah, namun sahabat yang lain mengingatkan bahwa tanah itu mengandung garam yang dibutuhkan rakyat umum. Nabi lalu membatalkan pemberian itu karena menginginkan tanah tersebut dikelola Negara untuk kepentingan rakyat umum.

Dalam tulisan Angraini (2016) Ada satu cerita yang cukup menarik mengenai kepemilikan tanah. Sahabat Umar bin Khattab RA, demikian Angraini, pernah menolak keputusan Abu Bakar As-Shidiq yang memberikan tanah yang luas kepada Tolhah bin Ubaidillah. Bagi Umar pemberian tanah yang luas bagi Tolhah tidak adil soalnya jumlah umat Islam sudah banyak. Kepemilikan atas tanah harus dinikmati oleh seluruh umat Islam, bukan hanya dari kalangan yang dekat dengan kekuasaan. Pandangan Umar ini rupanya diterima oleh Abu Bakar, lantas Ia membatalkan memberikan tanah yang luas pada Tolhah.

Terlihat dari beberapa teks-teks otoritatif tadi, baik dari Al-Qur'an, Hadis maupun dari riwayat Sahabat, Islam sebenarnya sangat memperhatikan soal

kedaulatan tanah bagi rakyat ini. Hanya saja dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Timur Tengah, baik di bidang fikih, teologi maupun ilmu lainnya, persoalan tanah dan air bukan lagi menjadi fokus dari para intelektualnya. Perdebatan fikih, tafsir dan ilmu lainnya lebih banyak dipengaruhi persoalan politik yang merembet pada hal-hal ibadah.

Lantas bagaimana saat Islam tiba di Nusantara? Mengingat Nusantara adalah daerah agraris sekaligus daerah maritim ?

### **Pola-pola Aneksasi di Indonesia**

Tentu tidak cukup ruang untuk membentangkan satu persatu kasus-kasus penyerobotan tanah di Indonesia, tetapi setidaknya ada tiga macam pola pencaplokan tanah tersebut;

Pertama ; Pencaplokan atas dasar kolonialisme. Aneksasi model ini tentu sama kita mafhum terjadi pada masa-masa kolonialisasi di Indonesia. Beberapa negara asing, seperti Portugal dan Belanda datang ke Indonesia dan menguasai beberapa tanah.

Penguasaan tanah bagi masyarakat nusantara pada saat itu, tidak mesti dalam pengertian tanahnya dirampas oleh pemerintah kolonial lalu diolah oleh mereka. Namun dengan menentukan tanaman apa yang harus ditanam pada lahan para petani tersebut.

Istilah yang tepat menurut Gertz (1983) dalam masa kolonial ini adalah menumpangkan. Hal ini karena yang dilakukan oleh Belanda dalam rentang 1619-1942 adalah mencari produk pertanian yang dapat diekspor lalu memonopoli perdagangannya. Sistem yang lain adalah Belanda menumpangkan beberapa tanaman baru industri dalam sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini mewajibkan

menanam tanaman ekspor dari seperlima luas tanah milik warga. Jika tidak bisa memenuhi hal tersebut, maka petani diwajibkan untuk bekerja di tanah pemerintah dengan tanaman industri selama 66 hari setiap tahunnya.

Dengan demikian penguasaan atas tanah rakyat oleh pemerintah kolonial saat itu bukan dengan mengambil alih secara fisik tanah tersebut, tapi mengambil alih kemanfaatannya. Pemerintah kolonial juga tidak melakukan perubahan pola pertanian di Nusantara.

Pola kedua adalah penyerobotan tanah rakyat atas nama pembangunan. Ambil alih tanah milik rakyat ini dilakukan oleh negara atas nama pembangunan, biasanya dianggap terkait dengan kepentingan umum. Sebagai misal pembangunan jalan raya, pembangunan bandara dan pelabuhan. Kasus yang paling menyita perhatian akhir-akhir ini adalah pengambilalihan tanah rakyat di Kulon Progo untuk pembangunan *New Yogyakarta International Airport (NYIA)* atau Bandara Internasional Yogyakarta.

Dalam kasus pembangunan NYIA di Kulon Progo ini, kita semua paham bahwa yang akan dibangun adalah sesuatu yang terkait dengan kepentingan umum. Namun pada saat yang sama beberapa masyarakat yang tinggal di daerah itu mengalami masalah besar, mereka kehilangan lahan pertanian. Tanah tempat mereka tumbuh dan mengikatkan diri satu sama lain raib atas nama pembangunan tersebut.

Kasus-kasus pengambilalihan tanah rakyat atas nama pembangunan tentu saja bukan hanya tipikal rezim pemerintahan saat ini, tapi juga menjadi ciri beberapa pemerintahan sebelumnya. Rezim-rezim yang menganut *developmentalisme* yang kepincut dengan proyek-proyek mercusuar,

akan mengambil tindakan semacam ini. Boleh jadi saat ini, masih ada biaya ganti rugi, atau masyarakat bersangkutan dipindahkan ke daerah tertentu dengan biaya pemerintah. Pada masa pemerintahan orde baru, pengambilalihan lahan oleh pemerintah atas nama pembangunan biasanya diambil begitu saja.

Pola ketiga penyerobotan tanah oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Korporasi yang biasa mengeruk tambang, mendirikan pabrik besar, pengembangan kota atau mengelola tanaman industri tertentu adalah di antara yang biasa melakukan penyerobotan lahan rakyat tersebut.

Di Sulawesi selatan beberapa kasus yang diasumsikan sebagai pengambilalihan lahan rakyat ini terjadi cukup masif. Persoalan ini akhirnya berujung pada sengketa lahan antara rakyat dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Sebagai contoh yang terjadi di Kabupaten Gowa dan Takalar (Kec. Polongbangkeng Utara dan Selatan) : Sengketa Hak Guna Usaha perkebunan tebu dan industri gula (PT.PN XIV Takalar) dengan beberapa rakyat.

Kasus yang lain adalah sengketa HGU perkebunan karet (PT. PP Lonsum) di kabupaten Bulukumba. Sengketa yang berlangsung cukup lama, bahkan telah beberapa kali terjadi konflik yang menelan korban jiwa. Yang terkenal adalah kasus *reclaimin* pada tanggal 23 Juli 2003 (Syamsurijal, 2010). Peristiwa itu menelan korban dari petani dan masyarakat adat Tanah Toa Kajang sekurang-kurangnya 5 orang.

Selain dua kasus pengambilalihan lahan rakyat yang berujung pada sengketa dan konflik di atas, beberapa kasus lainnya kita bisa deret lagi;

1. Sengketa masyarakat Buloa dengan perusahaan pengembang di Makassar
2. Sengketa kawasan perkebunan antara masyarakat dengan PT. Buli dan PT. Semesta Magareksa di Sidrap
3. Sengketa antara masyarakat Keera dengan perusahaan perkebunan sawit PT.PN XIV di Wajo
4. Sengketa antara masyarakat Uraso dengan perusahaan perkebunan sawit (PT.PN XIV) di Luwu Utara
5. Sengketa masyarakat adat Karonsi'e Dongi dengan perusahaan tambang (PT.INCO/PT. VALE) di Luwu Timur.

Proses pengambilalihan lahan atau tanah rakyat ini walau muncul perlawanan dari rakyat, senyatanya banyak menuai kegagalan. Di samping karena kebijakan politik pemerintah daerah bersangkutan maupun pemerintah pusat lebih banyak berpihak pada perusahaan, juga karena perlawanan ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Lebih ironis lagi, Perlawanan-perlawanan rakyat yang biasanya didampingi oleh LSM acap kali dituding sebagai bentuk-bentuk gerakan komunis.

Dalam sejarah, kelompok yang memang cukup getol mengadvokasi para petani bahkan mencuatkan isu landreform adalah Partai Komunis Indonesia. Partai inilah yang punya perhimpunan radikal dalam membela kasus-kasus petani, salah satu yang terkenal adalah Barisan Tani Indonesia (BTI).

Walau demikian, sejatinya pembelaan atas tanah-tanah rakyat telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, tepatnya para ulama. Jauh sebelum munculnya PKI dengan Barisan Taninya, Ulama-ulama tersebut telah turun tangan, ikut berjuang untuk membela nasib para petani. KH Zainal

Mustafa Pengasuh Pondok Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya adalah contohnya.

Kyai ini memimpin pemberontakan terhadap Jepang, karena menganggap Jepang telah merampas tanah-tanah milik petani di daerahnya, baik secara langsung maupun mengambil hasilnya. Seorang sejarawan Jepang Aiko Kurasawa (1993) menyebutkan pemicu yang mendorong para ulama saat itu, termasuk Kyai Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang, karena adanya perintah untuk menghormati dengan membungkukkan badan ke arah Istana Jepang di Tokyo, yang disebut *kyujo yohai*. Walau hal itu dianggap pemicunya, demikian Aiko, namun sebelumnya Kyai Zainal sudah tidak senang dengan perampasan tanah oleh orang-orang Jepang ini. Apalagi Kyai Zainal sendiri berasal dari keluarga petani. Kedua orang tuanya adalah petani di daerah Tasikmalaya tersebut.

Keterlibatan kalangan ulama atau tokoh-tokoh agama saat ini dalam membela atau terlibat dalam kasus-kasus penyerobotan tanah rakyat, yang kurang muncul saat ini. Alih-alih ikut membela dan mempertahankan tanah rakyat, gerakan keagamaan Islam puritan, malah ikut mendelegitimasi perjuangan para petani, khususnya mereka yang menggunakan simbol-simbol adat. Tanah-tanah yang disakralkan oleh orang-orang adat dihabisi oleh gerakan puritan sebagai perilaku khurafat dan musyrik. Pada gilirannya, memuluskan jalan bagi perusahaan untuk mengambil alih dan mengubahnya menjadi lahan industri. Lebih kurang demikianlah yang juga pernah terjadi di Amerika Latin, pandangan keagamaan yang dikembangkan oleh Camilo Torres justru menjadi legitimasi kuat bagi tentara menguasai tanah rakyat secara tidak sah.

## Islam Nusantara dan Pembelaan terhadap Kedaulatan Rakyat atas Tanah dan Air

*”Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperluan. Pa’ Tani itoelah penolong Negeri apabila keperluan menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa’ Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperluan Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta’ soedi menolong) pada negeri; dan Pa’ Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan.” (KH. Hasyim Asyary)*

Islam Nusantara yang kini tengah menjadi perbincangan hangat, sejatinya tidak hanya bicara soal implementasi ibadah mahdah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan pula semata-mata berbicara soal bagaimana Islam berdialog dengan kultur setempat, sehingga memunculkan model Islam kultural ala NU atau dalam bahasa Gusdur pribumisasi Islam. Lebih dari itu, Islam Nusantara juga berbicara soal kedaulatan tanah dan air. Berbicara tentang penjagaan Islam atas tanah dan air sebagai milik rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat.

*Dalam salah satu pidato iftitah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, Rais Aam PBNU Kiai Wahab Hasbullah, menegaskan:*

*Mewarisi ‘bumi’ ini artinya membangunnya agar menjadi suatu dunia yang sejahtera, aman dan makmur, yang di dalam berisi keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.”*

Apa yang ditegaskan oleh KH Wahab Hasbullah ini adalah salah satu *statement*

penting tentang bagaimana bumi (tanah dan air) ini dilindungi sekaligus dikelola untuk kepentingan rakyat. Keadilan dalam penegasan tersebut, menunjukkan bahwa hak kesejahteraan dan kemakmuran yang diperoleh dari bumi Indonesia adalah milik semua rakyat, bukan milik segelintir kalangan.

Penegasan KH Wahab Hasbullah ini bukan semata-mata pernyataan spontan, atau sekedar retorika dalam berpidato. Gagasan tentang perlindungan terhadap tanah, air dan hutan serta bagaimana mengelolanya, merupakan pikiran ulama Nusantara sejak dulu kala. Hal ini muncul dari ulama-ulama Nusantara setelah menyadari bahwa alam Nusantara ini adalah bumi yang kaya. Tanahnya adalah tanah subur yang memendam kekayaan alam dalam perutnya. Lautnya juga adalah laut yang menyimpan harta tak ternilai harganya.

Kesadaran para ulama itu mendorong mereka untuk berjihad melahirkan pandangan-pandangan keagamaan yang bisa melindungi tanah dan laut yang berada di Nusantara ini. Maka kita kenal kemudian Undang-undang Malaka atau juga dikenal hukum Kanun Malaka. Undang-undang ini disusun pada mulanya di masa pemerintahan Muhammad Shah (1424-1444 M). Undang-undang ini memadukan antara aturan adat dan aturan dari Islam, yang intinya mengatur tatanan masyarakat kerajaan Malaka saat itu yang meliputi Johor, Perak, Pattani dan Aceh.

Undang-undang Malaka meski dasarnya adalah aturan adat yang sudah ada di Nusantara namun juga menyerap langsung beberapa putusan fikih yang mengacu pada teks-teks seperti Fath al-Qarib dari Ibn Al-Qasim al-Ghazi, al-Taqrib dari Imam Abu Syuja 'dan terakhir Hasyiyah' ala

Fath al-Qarib dari Ibrahim al-Bajuri (*Abd. Jalil Borham, 2002*). Aturan ini terus mengalami pengembangan sampai pada pemerintahan Mahmud Shah (1488-1511).

Salah satu yang dimuat dalam aturan ini adalah Undang-undang laut (*Maritime law*). Aturan tentang laut ini konon banyak dipengaruhi atau malah dibuat oleh Sunan Giri. Wali yang dikenal juga dengan nama Sunan Paku ini bersama ayahnya Syekh Maulana Ishaq meletakkan fiqih Nusantara berbasis maritim ke dalam Undang-undang Malaka tersebut (Ahmad Baso, 2015). Kelak *maritime law* ini menjadi salah satu aturan pengelolaan dan sistem pelayaran yang paling berpengaruh di Asia Tenggara.

Jika di kerajaan Malaka ada UU Malaka, maka di Bugis-Makassar ada undang-undang maritim *Amanna Gappa* atau dikenal di Bugis dengan *Ade alloping-lopung Bicarana pabalue*. Berbeda dengan UU Malaka yang memuat tidak hanya persoalan kemaritiman, UU *Amanna Gappa* mengatur khusus persoalan maritim dan perdagangan melalui laut. UU ini juga sejatinya bagian dari menjaga kedaulatan laut di seputar laut Makassar. Belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa *Amanna Gappa* ini adalah buah karya dari seorang ulama, namun penyusunnya yang bernama *Amanna Gappa* itu bisa dianggap mendapatkan banyak pengaruh dari ulama Nusantara, termasuk pengaruh dari UU Maritim Malaka yang disusun oleh Sunan Giri. Proses pengaruh muncul dalam jaringan pengetahuan ulama Jawa-Makassar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Amanna Gappa* termasuk aturan perundang-undangan kemaritiman dalam jaringan pengetahuan Islam Nusantara. Aturan ini ibarat qanun fikih tentang laut. Sudah barang tentu isinya juga diwarnai oleh

aturan-aturan yang sudah dikenal oleh adat masyarakat setempat.

Gagasan ulama nusantara, dalam hal ini memasukkan soal pengaturan laut berdasarkan pada ajaran Islam merupakan bagian dari keberpihakan ulama kita atas kedaulatan laut Nusantara. Hal mana aturan semacam ini tidak banyak ditemukan pada pendapat-pendapat ulama dari Timur-Tengah. Dapat dimaklumi, mengingat ulama-ulama timur tengah tidak banyak diperhadapkan dengan persoalan tentang kedaulatan atas laut. Negara-negara mereka bukanlah negara maritim sebagaimana Nusantara ini.

Selain Undang-undang Malaka dengan salah satu babnya mengatur mengenai maritim, naskah-naskah Nusantara juga telah berbicara mengenai tanah, khususnya perlindungan terhadap tanah dan kedaulatan rakyat atas tanah tersebut. Dalam sebuah teks pada naskah Babad Jaka Tingkir diuraikan bagaimana konstruksi tanah sebagai milik raja (sistem feodal) diubah menjadi tanah adalah milik Allah untuk kemakmuran rakyat yang berdiam di atasnya. Hal ini tercermin dalam perdebatan antara utusan Demak dengan Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga ayah Jaka Tingkir atau juga dikenal dengan nama Hadiwijaya raja di Pajang. Perdebatan itu terjadi saat utusan Demak memaksa Ki Ageng Pengging datang menghadap ke Demak, karena dianggap bagian dari pengikut Syekh Siti Jenar.

*Lemah kang sira ambah; saisine tanah jawi; pan sadaya duweke kang dadi nata*

*Kang rayi alon turita: Allah kan adarbe Bumi (Utusan Demak berkata tegas: Bumi tempat anda berpijak ini semua adalah milik Raja.*

*Ki Ageng Pengging menjawab dengan lirik: Allah yang memiliki bumi (tanah) ini. (Ahmad Baso, 2015).*

Dalam tulisan Munir Mulkan (2000), disebutkan perdebatan tersebut menunjukkan adanya perlawanan secara politik atas kekuasaan Demak saat itu. Bagi Ki Ageng, yang berhak menjadi penguasa bumi hanya Allah, bukan raja Demak. Kata Allah digunakan dalam kalimat itu sebagai simbol perlawanan politik, bahwa Raja Demak tidak berhak mengklaim sebagai penguasa di daerah yang didiami oleh Ki Ageng Pengging.

Di luar pemaknaan demikian, cerita Babad Jaka Tingkir ini juga menunjukkan bahwa tanah atau bumi tidak boleh menjadi milik mutlak dari Raja atau kelompok oligarkis lainnya. Rakyat seharusnya berdaulat atas tanah, dalam arti mendapatkan hak untuk mengelola dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Apalagi jika tanah tersebut adalah tanah tempat mereka berpijak, mencari makan dan hidup di atasnya.

Kedaulatan rakyat atas tanah ini berlanjut pada masa kerajaan Mataram berdiri. Saat Alas Mentaok dibuka untuk menjadi perdikan, Sutawijaya bersama ayahnya Ki Ageng Pamanahan mempersilahkan rakyat yang mau melakukan babat alas untuk mengelola tanahnya dan mengambil manfaat dari atas tanah tersebut. Meski Alas Mentaok ini adalah hadiah dari Raja Pajang, yaitu Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya atas jasa Ki Pamanahan, namun Ia tidak memonopoli tanah tersebut. Ki Pamanahan bersama Sutawijaya, memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut mengelola tanah tersebut (Mintarja, 1968)

Pandangan yang tidak feodalistis ini tentu bersumber dari ajaran Sunan Giri, kemudian dari murid-muridnya, termasuk dari Ki Pengging. Dengan demikian sejatinya, baik Sultan Hadiwijaya saat menjadi raja di Pajang, maupun Sutawijaya saat mendirikan Mataram tidak ada yang berprinsip feodalistis. Mereka adalah raja-raja yang mengamalkan ajaran ulama-ulama Nusantara, salah satunya ajaran Sunan Giri yang menganggap tanah adalah milik bersama.

Belakangan hari, di kerajaan Mataram baru muncul sistem feodalistis. Hal ini terjadi setelah kolonial dengan serikat dagangnya yaitu VOC masuk ke Nusantara. Sri Susuhan Amangkurat Agung yang memerintah tahun 1646-1677 menjalin kerja sama dengan VOC. Dialah kemudian yang melakukan sistem monopoli atas tanah-tanah yang ada. Hal itu terjadi atas permintaan VOC, dimana mereka menginginkan tanah tersebut ditanami tanaman industri untuk kepentingan perdagangan mereka. Raja yang juga dikenal sebagai Amangkurat I, lantas menyatakan bahwa tanah adalah milik raja atau setidaknya seperlima dari tanah tersebut adalah milik raja.

Model kepemilikan tanah bersama ini, tidak hanya berkembang di kerajaan Jawa sebelum datangnya VOC, tapi juga terjadi di daerah lain. Sumbernya tentu saja ajaran para Wali, khususnya Sunan Giri yang telah menyebar di sekujur Nusantara. Salah satu daerah yang menerapkan kepemilikan tanah bersama ini adalah Kerajaan di Bugis-Makassar. Pengembang ajaran Islam di tempat ini juga tak lain adalah murid-murid Sunan Giri, yang berasal dari Minangkabau. Mereka dikenal dengan tiga Datuk; Datuk Patimang, Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro.

Di daerah Bugis maupun Makassar dikenal adanya tanah-tanah adat. Tanah adat yang biasa dikenal dengan tanah *bekcong* itu adalah milik bersama dari rakyat. Pimpinan adat berhak mengelolanya, namun juga memberi kesempatan pada rakyat untuk ikut mengelola bersama dalam sistem bagi hasil.

Selain itu meski dalam struktur masyarakat Bugis-Makassar dikenal istilah *Karaeng* (Raja), *To Maradeka* (Rakyat Merdeka) dan *Ata* (abdi atau kalula/kawula), namun dalam pemilikan tanah ada pembagian yang adil. *Ata* yang menjadi golongan terbawah dan biasanya mengabdikan pada *Karaeng*, juga diberikan tanah tersendiri untuk dikelola. Memang di saat yang sama *Ata* ini mengelola tanah untuk raja (*pangenreanna karaeng*), namun ia pun mendapat bagian tanah untuk kemakmuran hidupnya sendiri.

Patut untuk diketahui pembagian tanah semacam ini diatur dalam sistem *Pangadakkang* atau *pangedereng*. Sistem ini menggabungkan unsur adat dan agama, yang terdiri dari *adeq* (adat), *bicara* (norma hukum), *rapang* (norma keteladanan), *wari* (norma yang mengatur stratifikasi sosial) dan *sara'* (syariat Islam). Persoalan pembagian tanah dalam strata yang disebutkan sebelumnya masuk dalam unsur *Wari* namun banyak pula diwarnai oleh unsur *syara* (syariat Islam). Unsur-unsur *syara* ini berkontribusi dalam pembagian yang cukup adil terhadap berbagai strata sosial tersebut, termasuk bagi kalangan *ata*.

Dengan demikian meski ada pembagian strata dalam masyarakat, namun prinsipnya tidak sama dengan sistem masyarakat kelas seperti yang dibayangkan Marx. Di mana masyarakat kelas Marx yang terdiri atas Borjuis dan proletar berbeda dalam hal kepemilikan alat produksi. Borjuis

adalah pemilik alat produksi tersebut, sementara proletar hanyalah buruh yang bekerja pada kaum borjuis. Dalam kasus *Karaeng* dan *Ata*, yang terjadi kedua-duanya memiliki tanah masing-masing sebagai alat produksi. Pengabdian *Ata* atas *Karaeng* tidak didasari oleh kepentingan ekonomi, tapi atas dasar kecintaan atas perilaku dan tabiat raja bersangkutan.

Selain itu, salah satu penganjur Islam di Sulawesi-selatan yakni Datuk ri Tiro memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tanah rakyat dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Hal itulah yang dilakukannya saat pertama tiba di Tiro, Bulukumba. Tanah-tanah rakyat yang kering dan berbagai lahan tidur diolah untuk kemakmuran rakyat Tiro. Hal itu dimulai dengan membuatkan sumber mata air bagi masyarakat di tempat ini. Konon dengan kesaktiannya, Datuk ri Tiro hanya menancapkan tongkatnya. Tanah tempat tongkat itu ditancapkan memancar mata air, yang sampai saat ini menjadi sumber air di masyarakat Tiro. Lokasinya di satu daerah yang disebut Hila-hila.

Ulama-ulama selanjutnya yang melanjutkan estafet Islam Nusantara, turut mengembangkan gagasan soal tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini adalah buah dari pemahaman mereka pada gagasan ulama-ulama sebelumnya, khususnya yang bersumber dari Wali Songo. Itulah kemudian yang menjadi pandangan dari Kyai Wahab Hasbullah yang acap kali mencuat dalam berbagai pidato ataupun gagasan yang dilontarkannya. Salah satunya seperti yang telah dibabarkan sebelumnya.

Jika Kyai Wahab bicara pada tataran normatif mengenai pengelolaan alam, maka Kyai Hasyim Asyary lebih spesifik menunjukkan pemihakannya pada rakyat

dalam hal kedaulatan mereka atas bumi ini. KH Hasyim Asyary menyatakan ;

*"Pendek kata, bapak tani adalah goedang kekajaan, dan dari padanja itoelah Negeri mengeloearkan belandja bagi sekalian keperloean. Pa' Tani itoelah penolong Negeri apabila keperloean menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa' Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja oentoek mengerdjakan sekalian keperloean Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng (ta' soedi menolong) pada negeri; dan Pa' Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan." (KH. Hasyim Asyary)*

Di sini Kyai Hasyim menunjukkan petani sebagai orang yang mengelola tanah kita adalah persona penting di Negeri ini. Petani adalah tulang punggungnya negeri kita. Petanilah yang akan menolong negeri ini, mana kala yang lain justru memungguni negerinya.

Jika demikian pentingnya posisi petani atau rakyat kecil pada umumnya atas negara ini, maka sebaliknya negara pun harus memberikan mereka kedaulatan atas tanahnya. Mereka berdaulat untuk menggarap tanah tersebut atau setidaknya mendapatkan kemakmuran dari tanah itu.

Dari sinilah gagasan yang melandasi lahirnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebelum diamendemen ; "Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 33 dari UUD 1945 jelas membawa semangat kedaulatan tanah atas rakyat dan negara berpihak pada kesejahteraan rakyat dalam mengelola tanah dan air di Nusantara ini. Tentu jika kita runut dari atas tadi, gagasan yang muncul pada

pasal 33 UUD 1945 ini bukanlah hal yang baru. Ia hanya gumpalan dari gagasan-gagasan ulama sebelumnya.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas tanah dan airnya para ulama tidak hanya sekedar melontarkan gagasan, tetapi mereka terjun langsung menjadi agen gerakan untuk melindungi tanah rakyat tersebut. Para ulama turun ke masyarakat, mendirikan pesantren di desa-desa dalam rangka memberikan penguatan dan legitimasi teologis serta fikhiyah atas hak-hak tanah bagi rakyat.

Kyai Hasyim Asyary sendiri dikenal sangat dekat dengan rakyat. Ia akrab dengan kaum petani bahkan masyarakat yang dianggap bromocorah sekalipun. Demikian halnya dengan Kyai Wahab Hasbullah.

Adam Malik (1984) bahkan menyempatkan mendeskripsikan secara khusus Kyai Wahab ini sebagai Kyai sekaligus tokoh bangsa yang berkecimpung di desa dan dusun. Berbaur dengan kalangan rakyat menderita, menemukan ketenangan jiwa di langgar reot sambil bertasbih. Singkat kata Kyai Wahab berkomunikasi tanpa henti dengan rakyat kecil, bahkan menjadi satu dengan rakyat kecil tersebut. Ketika menggambarkan Kyai Wahab ini, ia membandingkannya dengan Syahrir yang dianggap sebagai elite politik yang membatasi dirinya pada lingkungan tertentu dan tidak merakyat.

Selain kedua ulama besar itu, di Tegalrejo juga dikenal Kyai Khudhori, ulama besar yang dekat dengan rakyat dan memahami segenap kebutuhan dasar dari rakyat tersebut. Dalam beberapa keputusan yang diambil, Ia terlihat begitu perhatian dengan kepentingan rakyat di sekelilingnya. Kadang-kadang Ia mengorbankan hal-hal yang terkait dengan simbol keagamaan, jika

hal itu harus diperhadapkan dengan kebutuhan mendasar dari rakyat di sekitarnya. Salah satu kasus yang menarik tak kala kyai ini lebih mengedepankan membeli alat kesenian bagi rakyat di Tegalrejo, di banding dengan memperluas mesjid di tempat itu. Alat kesenian itu penting bagi kyai Khudori, karena merupakan alat produksi masyarakat di tempat tersebut.

Singkat kata ulama-ulama besar Nusantara itu telah menggagas satu konsep Islam Nusantara mengenai kedaulatan rakyat atas tanah dan air. Tak cukup sampai di situ, mereka juga turun menjadi pembela rakyat secara aktif, sesuatu yang tampaknya makin hilang di antara kita saat ini.

### **Tanah-tanah Berberkah, Konsep Saukang, Butta Anrongku dan Borong Karama; Jalin Temalin Pikiran Ulama dan Masyarakat Lokal Soal Perlindungan atas Tanah**

Dalam Hikayat Banjar, salah satu perbincangan yang penting adalah soal tanah. Dalam salah satu bagian pada naskah tersebut disebutkan adanya tanah yang berberkah:

*... Lamun (kalua tanah itu)hangat dan beraroma harum itu baik untuk tempat berdiam, banyak berkatnya. Tanda-tanda keberkahannya adalah : barang ditanam menjadi, penyakit pun jauh, orang dagang banyak yang datang, seteru menjauh, sukar bagi musuh untuk merancang serangan. Berkat tuah tanah itu; banyak makmur sedikit yang sukar (J.j. Ras dalam Baso, 2015).*

Salah satu ulama besar yang ada di Banjar, yaitu KH Arsyad Al-Banjari dikenal dekat dengan kesultanan Banjar, khususnya Sultan Tahlilullah. Sultan inilah yang

menyarangkan pada KH Arsyad yang dikenal juga dengan nama Datuk Kelampayang untuk mengarang kitab fikih sebagai pendoman beragama masyarakat Banjar, yang akhirnya lahir Kitab *Sabilal Muhtadin li tafaqqahu fi amri al-din*.

Dalam menulis kitab ini, KH Arsyad sangat dipengaruhi oleh fikih kalangan *syafiiyah*. Namun satu hal yang menarik, KH Arsyad tidak menghilangkan salah satu pandangan masyarakat tentang tanah yang telah dikenal dalam hikayat Banjar sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sebaliknya Ia malah memperkuat hal tersebut dalam perbincangan fikihnya.

Apa yang termaktub dalam Hikayat Banjar tentang tanah berberkah ini dan diperkuat oleh KH Arsyad Banjar, menjadi semacam teologi tanah bagi masyarakat lokal Banjar. Melalui keyakinan akan tanah yang berberkah tersebut, rakyat Banjar mengelola tanahnya tanpa eksploitatif serta menjaga tanah tersebut dari kemungkinan dirampas oleh kelompok dari luar.

Pandangan tentang tanah berberkah ini tidak hanya menjadi alam berpikir masyarakat Banjar, tetapi juga menjadi kearifan pada masyarakat lokal yang lain dalam bentuk yang berbeda. Pada masyarakat Tanah Toa Kajang di Sulawesi selatan, ciri-ciri Tanah Berberkah itu juga disebut dalam *Pasang ri Kajang* :

*Naparanakkang juku  
Napaloliko raung kaju  
Nahambangiko allo  
Nabatuiko Ere Bosi  
Napalolo'rang EreTua  
Nakajariangko Tinanang  
Ikan Bersibak  
Pohon-pohon bersemi,  
Matahari Bersinar,  
Hujan Turun,  
Air Tuak menetes,  
Segala tanaman menjadi. (Usop, 1978)*

Sementara pada masyarakat Bugis Makassar misalnya saat ingin mendirikan rumah, keyakinan tanah berberkah yang dalam bahasa lokal disebut *mabbarakka* sangat mempengaruhi. Mereka dengan hati-hati akan memilih lokasi untuk mendirikan rumah, sambil di saat yang sama akan menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya tanah-tanah di sekitar rumah yang dibangunnya.

Pada masyarakat Makassar dikenal pula konsep *saukang*. *Saukang* ini kadang salah dipahami, dianggap sebagai tempat pemujaan. Padahal *saukang* sejatinya adalah pusat dari satu perkampungan. Di tempat itulah diyakini sebagai tanah cikal bakal berdirinya satu kampung. Di sanalah pertama kalinya *tomanurung* (orang awal di kampung itu) muncul. Di tempat itu dikenal pula sebagai tanah pusat kehidupan (*poss butta*) karena di tanah tersebut subur dan mengandung kekayaan alam (tambang atau sumber mata air).

Untuk membangun kohesi antara masyarakat dengan tanah tersebut, maka biasanya masyarakat setempat memiliki ritual tertentu di atasnya. Ritual ini yang kadang salah dipahami sebagai penyembahan atas kekuatan yang terkandung pada tempat tersebut. Pandangan keliru ini adalah bias dari perspektif animisme EB Tylor (1874).

Upacara tersebut lebih tepat dikatakan sebagai cara masyarakat setempat membangun ikatan dengan tanahnya. Nurid Bird David (1999) mengistilahkan dengan relasi epistemologi. Dengan upacara tersebut masyarakat merasakan keberkahan tanah tempat *saukang* itu, sekaligus terbit keinginan untuk menjaganya. Tanah ibarat ibu, sumber kehidupan dan keberkahan yang harus dijaga. Dalam istilah orang Tanah Toa

Kajang (*Tanah adalah Anrongku*). Konsep tanah *saukang* ini juga tidak lepas dari pandangan tentang adanya tanah berberkah. *Saukangnya* itulah yang jadi tanah berberkah.

Hal yang sama juga terjadi pada hutan. Istilah hutan *karama* (hutan keramat) di masyarakat lokal Tanah Toa Kajang merupakan percikan dari teologi tanah berberkah tadi. Hutan keramat dianggap sebagai sumber kehidupan yang tidak bisa diganggu dan harus dijaga. Untuk menjaganya maka selalu harus ada upacara tertentu untuk mendekati emosi masyarakat dengan hutan tersebut. Dalam *Pasang ri Kajang* disebut :

*Jaga Linoa lolong bonena  
Kammaya tompa langika  
Siagang rupa tau, siagang borong*

*Jaga bumi dan isinya  
Jaga pula langit  
Demikian halnya kita harus menjaga  
sesame manusia dan hutan kita (Usop,  
1978)*

Melalui cara inilah masyarakat dipupuk ikatan emosinya dengan tanah, air dan hutan yang ada di Nusantara. Rasa kecintaannya terhadap tanah air inilah yang harus tetap dipelihara. Hanya dengan itulah masyarakat akan menjaga tanahnya, airnya dan hutannya dari gangguan orang-orang luar. Bisa dimengerti mengapa masyarakat kita dulu begitu gigih mempertahankan tanah air ini. Tak lain karena mereka senantiasa dibangun ikatannya dengan tanah dan air tersebut.

Jika kita perhatikan syair dalam bait-bait lagu Indonesia Raya asli, yang tiga stanza karangan WR Supratman, maka nyata terlihat alam pikiran masyarakat soal tanah berberkah, tanah sakti dan keramat itu termaktub di dalamnya. Perhatikan bait pada stanza ketiga :

*Indonesia tanah yang suci  
Tanah kita yang sakti.  
Di sanalah aku berdiri,  
N'jaga ibu sejati.  
Indonesia, tanah berseri,  
Tanah yang aku sayangi.  
Marilah kita berjanji,  
Indonesia Abadi.  
S'lamatlah rakyatnya,  
S'lamatlah putranya,  
Pulaunya, lautnya, semuanya.  
Majulah Neg'rinya,  
Majulah pandunya,  
Untuk Indonesia Raya.*

Sampai di sini bisa dimengerti mengapa saat KH Hasyim Asyary mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan tanah dan air, begitu menggelorakan semangat rakyat Surabaya dan Jawa pada umumnya. Tentu, tidak lain karena KH Hasyim Asyary tengah mengetuk kesadaran akan ikatan rakyat dengan tanah dan airnya. Hal itu bisa dilakukan karena sebelumnya ikatan ini dijaga dalam konsep teologi *tanah Berberkah, hutan keramat, butta anrongku, Tanah yang sakti, tanah berseri serta tanah yang disayangi.*

Hal inilah yang menyebabkan ulama-ulama Nusantara semacam KH Hasyim Asyary, KH Wahab Hasbullah, KH Khudhori atau pun Ajengan Haji Hasan Mustafa tidak pernah berupaya menghancurkan atau menghabisi upacara atau ritual yang terkait dengan tanah ini. Para ulama itu sangat menyadari, bahwa dengan cara itulah ikatan rakyat dengan tanah dan airnya bisa terbangun. Kalaupun dalam praktik tersebut mulai mengarah pada kemusyrikan inilah yang diubah dan diberi muatan ketauhidan. Demikian itulah esensi dari *Al-Mukhafazatu al-qadimi shalih wal akhzu bil jadidi alshlah* (Menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang jauh lebih baik)

Ajengan Haji Hasan Mustafa bahkan memberikan argumentasi untuk menguatkan kepercayaan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat . Kepercayaan tersebut dialihkan dari pemaknaan takhayulnya ke pendidikan moralnya. Misalnya kepercayaan pada Nyi Pohaci Dewi Sri atau Dewi Kesuburan, upacara yang terkait dengan itu, demikian Ajengan Hasan, tak lain adalah upaya untuk melindungi kesuburan dari tanah. Karena itu yang terpenting dari upacara tersebut bukan pada prosesnya, tapi pada tujuannya. Proses boleh dimodifikasi agar tidak bertentangan dengan tauhid. Dengan demikian yang diharapkan dari upacara tersebut adalah munculnya kesadaran masyarakat untuk tidak mengeksploitasi tanah agar tetap terjaga kesuburannya (Ahmad Baso, 2015).

Hal ini sama dengan kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar mengenai Sangiang Sri atau Dewi Padi. Upacara-upacara yang dilakukan terkait dengan itu bukan sebagai penyembahan pada Sangiang Sri, tapi merupakan upaya untuk tetap menjaga lambang kesuburan dari tanah tersebut. Menjaga tumbuhan dan tanah sebagai lambang dari ibu (Sangiang Sri).

## **Penutup**

Uraian pada tulisan ini menunjukkan satu hal; Islam Nusantara dan ulama Nusantara membela Kedaulatan Rakyat atas Tanah serta menjaga tanah dan air dari akuisisi kolonialisme. Hal ini muncul dari pikiran-pikiran keislaman para ulama kita dalam melihat konteks alam Indonesia. Inilah makna Islam Nusantara sebagai cara memahami serta mengamalkan Islam dari sudut pandang atau konteks kenusantaraan kita, yang tidak hanya kaya dengan kebudayaan tapi juga makmur alamnya, berberkah tanahnya dan airnya melimpah ruah.

Pembelaan itu tentu berdasarkan gagasan-gagasan keislaman yang dipadukan dengan khazanah lokal. Hal inilah yang patut menjadi basis pengetahuan kita dalam membela para petani atau pun nelayan dalam mempertahankan kedaulatan atas tanah dan air yang mereka miliki. Selama ini kita lebih banyak menggunakan kerangka advokasi dengan meminjam dari konsep maupun pandangan dari luar, sementara Islam Nusantara menyediakan hal itu. Hanya saja konsep Islam Nusantara yang terkait dengan pembelaan atas kedaulatan tanah rakyat ini belum digali lebih jauh. Tulisan ini hanya semacam provokasi untuk memulai proyek-proyek penggalian khazanah pengetahuan tersebut. Selain itu melalui gagasan dan gerakan Islam Nusantara membela kedaulatan rakyat atas tanah dan air, kita berharap keterlibatan ulama, santri dan pesantren lebih masif dalam gerakan rakyat tersebut.

### Daftar Pustaka

- Anggraini, Gita, *Islam dan Agraria; Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam Dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*. Yogyakarta : STPN Press, 2016
- Baso, Ahmad, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*. Jakarta : Pustaka Afid, 2015.
- Borham, Abd. Jalil, *Pengantar Perundangan Islam (An Introduction to Islamic Legislature)*. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia press, ISBN 983-52-0276-1, 2002
- David, Nurit Bird, Animism Revisted Personhood, Enviroment, and Relational epistemologi dalam Current Anthropology Vol.40, supplement, February 1999.
- Dedy Setiawan (penerjemah), *The Flower of the World Will Not Die The Writing from Zapatista* Jakarta : SCAM Publication, 2000
- E.B. Taylor. *Primitive Culture: researches into the Development of Mythology Philosophy, Religion, Languange, Art and Custom*. Boston: Esten and Lauriat; Jilid I-II, 1874
- Fuqoha, Ahkamul; Kumpulan keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes NU . Surabaya, 2006
- Gertz, Clifford, *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta : Bhartara, 1983
- Malik, Adam, *Mengabdikan Republik*. Jakarta: Gunung Agung; Jil-II, 1984.
- Mintardja, Api di Bukit Manoreh. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 1968
- Mulkan, Munir, Abdul, Syekh Siti Jenar; Pergumulan Islam Jawa. Jakarta : Yayasan Benteng Budaya, 2000
- Soera Moeslimin Indonesia No. 2 Tahun ke-2, 19 Muharom 1363
- Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Oelama Tahun 1930
- Syamsurijal, "Tanah Toa Kajang di Bawah Bayang-bayang Bencana" dalam Heru Prasetya (ed), *Bencana Industri; Relasi Negara, Perusahaan dan Masyarakat Sipil*. Jakarta : Desantara, 2010
- Usop, K.M.A.M, *Pasang ri Kajang. Kajian Sistem Nilai di "Benteng Hitam" Amma Toa* (Ujungpandang: Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial UNHAS, 1978)
- Zuhri, Saifuddin, *Secercah Da'wah*. Bandung, 1983